



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara : -----

I Gusti Gede Supanca Mahardika. Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Tual, bertempat tinggal di Tual, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : **B.1040-C.XIII/KC/ADK/05/2018** tanggal **21 Mei 2018** kepada : -----

1. **Zulfikar Basalamah** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tual. -----
2. **Marwan Tuasikal** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Masrum. -----
3. **Alowina Ditubun** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tual. -----
4. **Irfandjie Tri Brata Sakti** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Masrum. -----
5. **Naomi Mony Sahetapy** Supervisor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Masrum. -----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TUAL sebagai PENGUGAT**, beralamat di Jalan Jend Sudirman Tual, berdasarkan Surat Kuasa No. **1040.XIII/KC/ADK/05/2018** Tanggal **21 Mei 2018**. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pgs.

Hal 1 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Tual di Tual,

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -----

-----**Melawan**-----

1. Nama : Hartatik; -----

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 28-12-1975; -----

Jenis Kelamin : Laki – Laki; -----

Tempat Tinggal : Jl. Karel Sadsuitubun; -----

RT/RW : 00/00; -----

Kel/Desa : Ketsoblak; -----

Kec : Pulau Dullah Selatan; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Nomor Handphone : -; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**; -----

2. Nama : Willyanto Gunawan; -----

Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 27-10-1957; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Tempat Tinggal : Desa Taar; -----

RT/RW : 00/00; -----

Kel/Desa : Taar; -----

Kec : Pulau Dullah Selatan; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Nomor Handphone : -; -----

Hal 2 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

---Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

---Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan; -----

---Telah membaca Berita Acara sidang perkara ini dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**; -----

---Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 22 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 22 Juni 2018, dibawah Register Nomor : 5/PDT.G.S/2018/PN Tul, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

- Ingkar janji; -----
- Perbuatan melawan hukum; -----

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ingkar Janji ; -----a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?; ----- Jumat, tanggal 12 Agustus 2016; -----b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?; -----• Tertulis; ----- Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3516-01-013839-10-9 Tanggal 12 Agustus 2016; -----c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? ; -----<ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Masrum Cabang Tual (Kredit |
|---|

Hal 3 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupedes) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -----

- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.866.700,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah). -----
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan. -----
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat. -----
- Tergugat I dan II wajib membayar biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang. -----
- Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang. ----
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.20%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan. -----
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya

Hal 4 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a.n. Hartatik. Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12 Agustus 2016.

- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. -----
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman. -----
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan. -----

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?; -----

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 3516-01-013839-10-9 Tanggal 12 Agustus 2016. -----
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan

Hal 5 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2017 dan hingga posisi Mei 2017 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 99.764.866,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; -----

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut. -----
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 1 (satu) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi). -----

e. Berapa kerugian yang anda derita?; -----

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.866.700,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan. -----

Hal 6 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2017, sehingga sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 99.764.866,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). -----
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 99.764.866,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). -----
- f. Uraian lainnya : -----
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12 Agustus 2016, yang mana keduanya ditandatangani oleh Hartatik dan Willyanto Gunawan. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2017 s.d. tahun 2018) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJII dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat. -----
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban

Hal 7 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tual, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) / 261 RBG Jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a.n. Hartatik. -----

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut : -----

Bukti Surat : -----

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015; -----

Keterangan Singkat : -----

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. -----

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3516-01-013839-10-9

Tanggal 12 Agustus 2016; -----

Keterangan Singkat : -----

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit. -----

Hal 8 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 3516-01-013839-10-9

Tanggal 12 Agustus 2016: -----

Keterangan Singkat : -----

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat; -----

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II; -----

Keterangan Singkat : -----

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat; -----

5. Copy dari Asli SHM No. 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a.n. Hartatik. -----

Keterangan Singkat : -----

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a.n. Hartatik;-----

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 12 Agustus 2016. -----

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 12 Agustus 2016; -----

8. Keterangan Singkat: -----

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No. 01113 yakni Hartatik telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Hartatik telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat); -----

Hal 9 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat: -----

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang. -----

9. Copy dari Asli Surat Nomor: B.102/KBU-XIII/ADK/11/2017 tanggal 25 November 2017 perihal Peringatan Pertama; -----

Keterangan Singkat: -----

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 8 dan no. 9 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. -----

10. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Hartatik, Account Number: 3516-01-013839-10-9 Effective Date: 02 Mei 2018; -----

Keterangan Singkat: -----

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 02 Mei 2018 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 99.764.866,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). -----

Saksi : -----

Irfandjie Tri Brata Sakti, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Masrum; -----

Keterangan Singkat : -----

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Masrum), dimana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya : -----

Tidak Ada. -----

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat; -----

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3516-01-013839-10-9 Tanggal 12 Agustus 2016**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 99.764.866,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a.n. Hartatik** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat; -----

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SHM No. 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a.n. Hartatik** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;-----

Hal 11 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **No. 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a.n. Hartatik** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya; -----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

---Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, Penggugat hadir dipersidangan dengan diwakili oleh kuasanya sedangkan Para Tergugat juga telah datang menghadap dipersidangan dan Pengadilan telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak selanjutnya pada persidangan kedua Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang menghadap kedepan sidang sebagai wakilnya yang sah selanjutnya Pengadilan melakukan pemanggilan secara patut sesuai risalah panggilan tanggal 11 Juli 2018 dan para Tergugat tidak pula hadir dipersidangan dan tidak pula terbukti tidak datangnya Para Tergugat karena adanya alasan yang sah menurut hukum; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tetap tidak datang menghadap kedepan persidangan adalah cukup beralasan apabila perkara ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir*; -----

---Menimbang, bahwa sekalipun persidangan hanya dihadiri oleh Kuasa Penggugat, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya; -----

Hal 12 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Pokok telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya di depan Hakim sebagai berikut: -----

1. Surat Kuasa Direksi BRI No. 15 tanggal 20 Mei 2015, yang diberi tanda tanda P-1; -----
2. Surat pengakuan hutang Nomor : B.66/3516/8/2016, yang diberi tanda tanda P-2; -----
3. Kuitansi pinjaman dari Hartatik dan Willyanto Gunawan sebesar Rp 100.000.000- (seratus juta rupiah), yang diberi tanda tanda P-3; -----
4. Foto copy KTP atas nama Hartatik dan Willyanto Gunawan, yang diberi tanda tanda P-4; -----
5. Surat pernyataan penyerahan agunan atas nama Hartatik, yang diberi tanda tanda P-5; -----
6. Surat kuasa menjual agunan atas nama Hartatik dan Willyanto Gunawan, yang diberi tanda tanda P-6; -----
7. Somasi debitur komersil dari Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Unit Masrum tanggal 25 Nopember 2017, yang diberi tanda P-7; -----
8. Payoff details atas nama Hartatik, yang diberi tanda tanda P-8; -----
9. Rekening Koran atas nama Hartatik, yang diberi tanda tanda P-9; -----
10. Sertifikat Hak Milik No. 01113 atas nama Hartatik diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 31 Juli 2013, yang diberi tanda P-10; -----

---Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa pihak penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi sehingga selanjutnya memohon putusan; -----

-----**PERTIMBANGAN HUKUM;** -----

Hal 13 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa sejak hari persidangan pertama hingga hari persidangan terakhir Para Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah, tidak pula mengirim orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah padahal telah dipanggil dengan sepatutnya, yaitu pada risalah panggilan tanggal 11 Juli 2018 No. 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul; -----

---Menimbang, bahwa karenanya ada alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Tual tidak hadir; -----

---Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat?; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-10 Para Tergugat telah melakukan peminjaman uang/hutang uang kepada Penggugat sebagai berikut; -----

- Pada tanggal 12 Agustus 2016 Para Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (bukti P-2); -----

- Pada tanggal 12 Agustus 2016 Para Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (bukti P-3); -----

---Menimbang, bahwa jikalau dihubungkan bukti-bukti surat satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian maka Pengadilan berkesimpulan bahwa ternyata Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

---Menimbang bahwa Para Tergugat juga pada tahap perdamaian melalui hakim telah mengaku berhutang kepada penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

---Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada penggugat?;-----

Hal 14 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu bukti P-7, bahwa Para tergugat diharuskan melunasi tunggakan pokok sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 3.599.915,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dalam jangka sejak hutang yang pertama tanggal 12 Agustus 2016, akan tetapi sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 22 Juni 2018, ternyata Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 99.764.866,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ena puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah); -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah lalai atau ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena Para tergugat telah dinyatakan wanprestasi (cidera janji); -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang sita jaminan sebagai kompensasi atas hutang-hutang tergugat yang dikhawatirkan tidak akan dapat dilunasi jika putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana Pasal 17 yang menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan dengan demikian petitum Penggugat yang menyatakan tentang sita jaminan patutlah untuk ditolak; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai agunan hutang berupa sertifikat tanah hak milik No. 01270 atas nama Tergugat I; -----

---Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti bukti sertifikat (P-10) ternyata sertifikat tersebut adalah milik Tergugat I; -----

Hal 15 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut pendapat Pengadilan sertifikat tanah yang dijaminan oleh Tergugat I adalah merupakan harta milik Tergugat I dan Tergugat I telah pula membuat surat pernyataan penyerahan agunan tanggal 12 Agustus 2016 yang telah ditandatangani diatas materai (vide bukti P-5);-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah pula membuat dan menandatangani surat kuasa menjual agunan yaitu SHM No 01113 kepada pihak Penggugat tanggal 12 Agustus 2016 (vide bukti P-6); -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat terkait dengan agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual a.n Hartatik yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat patutlah dikabulkan; -----

---Menimbang bahwa dikarenakan Petitum tentang agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. SHM No. 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual a.n Hartatik yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dikabulkan, maka petitum tentang segera mengosongkan obyek agunan tersebut patut pula untuk dikabulkan; -----

---Menimbang, bahwa sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

---Mengingat **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana** dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal 16 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----MENGADILI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat; -----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang Nomor : 3516-01-01389-10-9 tanggal 12 Agustus 2016 dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp 99.764.866,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a.n Hartatik yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 01113 Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, a.n Hartatik untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya; -----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

---Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa**, tanggal **17 Juli 2018** oleh Kami :

ULFA RERY,SH., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan

Hal 17 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

dengan dibantu oleh **NELLY DIAN, A.Md., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NELLY DIAN, A.Md., S.H.

ULFA RERY, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|---------------|---|
| - ATK | Rp. 100.000,- |
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. 525.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); |

Hal 18 dari 18 Hal. Put No : 5/Pdt.G.S/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)